



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KOTA SABANG TAHUN 2019-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sabang Tahun 2019-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SABANG TAHUN 2019-2027.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota yang selanjutnya disebut Ripparkot adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi,

rencana ...

rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Aksesibilitas ...

15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
20. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata di wilayah kota yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
23. Produk Pariwisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata, dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman menarik dan pengalaman menarik dan pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan.

## Pasal 2

Ripparkot bertujuan:

- a. mewujudkan produk pariwisata bahari berbasis masyarakat dan berstandar internasional serta

pengelolaan ...

- pengelolaan yang berprinsip pada nilai-nilai halal dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai unggulan dan pendorong perkembangan produk pariwisata lainnya;
- b. mewujudkan produk pariwisata tematik terpadu dengan Banda Aceh, Aceh Besar, Medan, dan destinasi pariwisata lainnya di Indonesia dalam kerangka memperkuat pengembangan sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional, serta dengan negara-negara di dunia yang memiliki keterkaitan tema dan kerja sama antarnegara;
  - c. mewujudkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas lokal, nasional, dan internasional, serta kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong daya saing dan investasi pariwisata;
  - d. mewujudkan industri pariwisata berdaya saing internasional dan berkredibilitas tinggi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya melalui pengelolaan yang berprinsip pada nilai-nilai halal;
  - e. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
  - f. mewujudkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, dengan pemasaran pariwisata provinsi dan nasional, serta dengan destinasi pariwisata bahari dan halal di dunia untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia yang berbasis bahari;
  - g. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat menjaring pasar wisatawan Kota Sabang yang lebih luas dan berkualitas;
  - h. mewujudkan keterpaduan tata kelola pariwisata Kota Sabang lintas sektor di daerah, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, industri, masyarakat, akademisi, dan media dalam membangun destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan;
  - i. mewujudkan organisasi pariwisata dan pendukungnya sebagai mitra utama Pemerintah Kota dalam membangun destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan; dan
  - j. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia berkompetensi internasional pada usaha pariwisata sebagai lokomotif pelayanan pariwisata internasional,

serta ...

serta peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

### Pasal 3

Qanun ini merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Aceh, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

### Pasal 4

Qanun ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata kota;
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan daerah; dan
- c. pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
  - a. pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. pembangunan industri pariwisata;
  - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
  - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparkot.
- (3) Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. prinsip;
  - b. visi dan misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. kebijakan dan strategi;
  - f. program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2019-2027.

BAB III ...

### BAB III PRINSIP, VISI, MISI, DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

##### Pasal 6

Prinsip pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan beretika dan berprinsip nilai-nilai halal;
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan antarpemangku kepentingan;
- d. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- e. pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal dan berwawasan global.

#### Bagian Kedua Visi dan Misi

##### Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, adalah:

“Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari yang berkelanjutan”

Visi Ripparkot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari yang berkelanjutan.

##### Pasal 8

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata bahari dunia yang terpadu, berkelanjutan, serta berprinsip pada nilai-nilai halal dan kearifan lokal sebagai identitas pariwisata Kota Sabang;
- b. membangun industri pariwisata berstandar internasional dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai penggerak perekonomian lokal;
- c. membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata bahari dunia yang terpadu, berkelanjutan, serta berprinsip pada nilai-nilai halal melalui pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu;
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan yang andal dalam mewujudkan destinasi pariwisata berdaya saing internasional dan berkelanjutan.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, adalah:
  - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah;
  - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan
  - d. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dan mancanegara.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu  
Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan produk pariwisata bahari berbasis sejarah dan geologi berstandar internasional dengan pengelolaan berprinsip pada nilai-nilai halal dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas pariwisata Kota Sabang, dan mengembangkan daya tarik wisata lain berbasis masyarakat untuk memperkuat identitas dan daya saing destinasi pariwisata;
- b. pengembangan produk pariwisata terpadu dengan Banda Aceh, Aceh Besar, Medan dan destinasi pariwisata lain di Indonesia, dan destinasi lain di dunia berbasis pada keterkaitan tema yang memiliki nilai signifikansi tinggi di tingkat internasional; dan
- c. pengembangan aksesibilitas udara, laut dan darat berstandar internasional yang menghubungkan Daerah dengan daerah sumber pasar utama wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, dengan destinasi pariwisata unggulan nasional, aksesibilitas internal yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta pembangunan dan pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata berstandar internasional.



Pasal 11

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan produk pariwisata bahari berbasis sejarah dan geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain:
  - a. menetapkan dan mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata daerah di pusat kota (Kuta Ateuh, Kuta Timur, Kuta Barat) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama serta pusat penyebaran wisatawan dan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah;
  - b. menetapkan dan mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Kota Sabang di Iboih dan Balohan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan pariwisata wilayah barat dan selatan;
  - c. membangun Kawasan Pariwisata Budaya Gampong Krueng Raya, Gampong Aneuk Laot dan Gampong Jaboi, Kawasan Geowisata Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya, Kawasan Pariwisata Sejarah dan Heritage Kota Lama Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujung Kareung dan Gampong Anoi Itam, Gampong Cot Bau Kawasan Ekowisata Bahari dan Alam Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, Paya Seunara, Gampong Bateeshok dan Gampong Iboih, Gampong Ie-Meulee dan Gampong Anoi Itam, Gampong Ujong Kareung;
  - d. sebagai KPPK Sabang menetapkan dan membangun KPPK Pariwisata Sejarah dan Heritage Kota Lama Sabang di Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Anoi Itam, Kawasan Ekowisata Bahari dan Alam Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, Paya Seunara, Gampong Bateeshok dan Gampong Iboih, Gampong Ie-Meulee dan Gampong Anoi Itam dan sekitarnya sebagai KSPK Sabang;
  - e. menerapkan dan mengembangkan pedoman dan standar pengelolaan destinasi pariwisata halal nasional dan internasional;
  - f. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan petualangan berstandar internasional, berprinsip pada nilai halal dan kearifan lokal untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran berwisata, dan jumlah kunjungan wisatawan;
  - g. mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata sejarah dan warisan budaya, serta daya tarik wisata seni dan budaya;
  - h. mengembangkan program wisata edukatif dan petualangan pada daya tarik wisata alam bahari dan geowisata;
  - i. mengembangkan ...

- i. mengembangkan sumber daya alam dan budaya khas setiap gampong sebagai upaya memperkuat keanekaragaman produk pariwisata berbasis masyarakat;
  - j. mengembangkan jalur wisata tematik sejarah, geowisata ekowisata bahari dan alam serta budaya, dan tema lain yang khas dan berdaya saing, yang menghubungkan KPPK dan KSPK daerah serta menghubungkan daerah dengan destinasi lain di Indonesia dan dunia;
  - k. membangun informasi yang interpretif dan pengelolaan pengunjung berbasis daya dukung lingkungan yang dapat meningkatkan apresiasi wisatawan dan masyarakat terhadap daya tarik wisata daerah;
  - l. meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di gampong;
  - m. mengembangkan dan memperkuat upaya pengelolaan lingkungan serta pengelolaan dampak sebagai upaya memperkuat daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi kegiatan pariwisata;
  - n. menerapkan dan mengembangkan regulasi yang mendukung investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal serta menerapkan nilai-nilai halal dan kearifan lokal masyarakat; dan
  - o. mengembangkan mekanisme insentif bagi investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal serta menerapkan nilai-nilai halal dan kearifan lokal masyarakat.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pengembangan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain:
- a. mengembangkan jalur wisata bertema ekowisata dan sejarah dengan Banda Aceh, Aceh Besar serta Medan;
  - b. bertema budaya dan bertema pariwisata halal berbasis bahari dengan destinasi unggulan di Indonesia;
  - c. mengembangkan jalur wisata kapal pesiar dan kapal wisata bertema sejarah, keanekaragaman hayati, bahari, geowisata, pariwisata halal, dan tema-tema lain yang memiliki nilai signifikansi tinggi di tingkat internasional dengan negara sekitar dan negara lainnya di dunia; dan
  - d. menerapkan dan mengembangkan standar pengelolaan dan pelayanan berwawasan lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal pada jalur wisata tematik.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan aksesibilitas udara, laut dan darat berstandar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain:
- a. mengembangkan ...

- a. mengembangkan bandar udara internasional yang berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pariwisata Kota Sabang;
- b. mengembangkan *International Marine Tourism Hub Seaport* dan meningkatkan kualitas fasilitas marina untuk kapal pesiar dan kapal wisata;
- c. membangun pelabuhan penyeberangan dan rute pelayaran domestik yang berstandar nasional untuk meningkatkan konektivitas dengan Banda Aceh, Aceh Besar, Pulau Rondo, dan wilayah lain di daerah;
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas aksesibilitas darat baik pelayanan jalan, angkutan umum, papan petunjuk arah, maupun pengelolaan lalu lintas yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ramah lingkungan;
- e. mengembangkan penyediaan pusat informasi pariwisata berbasis teknologi informasi dan berstandar internasional, fasilitas akomodasi kelas bintang, fasilitas makan dan minum, fasilitas transportasi wisata, dan fasilitas perjalanan wisata berstandar internasional dan berprinsip nilai-nilai halal dan kearifan lokal di pusat pelayanan primer pariwisata daerah;
- f. mengembangkan penyediaan pusat informasi pariwisata berbasis teknologi informasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas transportasi wisata, dan fasilitas perjalanan wisata berbasis masyarakat, berstandar nasional, serta berprinsip nilai-nilai halal dan kearifan lokal di pusat pelayanan sekunder pariwisata daerah;
- g. menerapkan dan mengembangkan standar internasional dan berprinsip nilai-nilai halal dan kearifan lokal dalam penyediaan fasilitas keuangan, fasilitas kesehatan, serta fasilitas keselamatan dan keamanan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat; dan
- h. menerapkan dan mengembangkan standar internasional dalam penyediaan energi listrik, air bersih, pengelolaan limbah, sampah, dan air buangan yang ramah lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat, serta mampu mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata.

Bagian Kedua  
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata berdaya saing internasional dan

berkredibilitas ...

- berkredibilitas tinggi melalui mekanisme insentif dan disinsentif terhadap pembangunan dan pengelolaan industri yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta menerapkan prinsip-prinsip halal dan nilai-nilai kearifan lokal; dan
- b. peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah khas daerah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata Kota Sabang yang berdaya saing internasional untuk memperkuat struktur industri pariwisata melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan berjangka panjang di tingkat nasional dan internasional.

### Pasal 13

- (1) Strategi untuk mengembangkan iklim yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain:
- a. mengembangkan standar pengelolaan usaha dan produk pariwisata yang berprinsip pada nilai-nilai halal dan kearifan lokal masyarakat untuk membangun identitas industri pariwisata daerah;
  - b. mengembangkan sistem pengelolaan usaha pariwisata yang menerapkan standar internasional melalui pembinaan dan fasilitasi sertifikasi internasional untuk meningkatkan daya saing;
  - c. meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha pariwisata Kota Sabang melalui pengembangan standar pengelolaan usaha dan produk pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya; dan
  - d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan penerapan standar nasional usaha pariwisata, nilai-nilai halal, nilai kearifan lokal, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas usaha dan produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain:
- a. meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro masyarakat, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk pembinaan usaha kecil dan menengah secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program-program wisata kreatif, dan pemasaran produk dan program wisata kreatif;
  - b. mengembangkan program-program kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah, dengan industri pariwisata daerah;
  - c. mengembangkan mekanisme insentif bagi usaha pariwisata dan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat, berjangka

panjang ...

- panjang, serta memberikan manfaat ekonomi yang luas kepada masyarakat dan daerah; dan
- d. mendorong pengembangan program bersama dan terpadu antara industri pariwisata Kota Sabang dengan industri pariwisata skala nasional dalam penerapan standar nasional usaha pariwisata dan dengan industri pariwisata skala internasional dalam penerapan standar internasional bagi usaha pariwisata.

### Bagian Ketiga Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi wisatawan, meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Kota;
- b. pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu antara antara Pemerintah Kota Sabang dengan pelaku usaha, antara sektor pariwisata dengan perdagangan dan investasi daerah, serta dengan destinasi pariwisata bahari dan halal di Indonesia dan dunia untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari.

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, antara lain:
  - a. mengembangkan pelayanan informasi pariwisata yang akurat, mutakhir, dan terpadu berbasis teknologi informasi kepada wisatawan dan investor;
  - b. mengembangkan pasar wisatawan daerah yang berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
  - c. menetapkan pasar wisatawan asal Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia sebagai target pasar utama wisatawan mancanegara, serta pasar wisatawan asal Timur Tengah dan pasar wisatawan mancanegara dengan minat terhadap kegiatan wisata bahari dan pariwisata halal yang tinggi sebagai target pasar potensial wisatawan mancanegara;
  - d. menetapkan penduduk dan wisatawan yang berkunjung ke seluruh wilayah Provinsi Aceh,

Sumatera Utara, DKI Jakarta, provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa, sebagai target pasar utama wisatawan nusantara Kota Sabang, serta pasar wisatawan asal destinasi pariwisata bahari dan pariwisata halal di Indonesia sebagai target pasar potensial wisatawan nusantara;

- e. mengembangkan penelitian pasar wisatawan yang berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar wisatawan utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman yang lebih berkualitas kepada wisatawan dan meningkatkan kepuasan wisatawan terhadap pariwisata daerah;
  - f. meningkatkan promosi pariwisata melalui internet dengan pengembangan situs web promosi pariwisata tematik dan pemanfaatan media sosial yang terkendali;
  - g. mengembangkan pedoman bagi pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari yang berkelanjutan; dan
  - h. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran berdasarkan capaian target jumlah kunjungan wisatawan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pembangunan sistem dan lembaga pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, antara lain:
- a. membangun citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari dan berkelanjutan melalui penetapan dan pelaksanaan rencana pemasaran pariwisata terpadu dengan sektor perdagangan dan investasi;
  - b. mengembangkan program pemasaran pariwisata tematik bahari dan halal bersama dengan pariwisata Provinsi Aceh dan Indonesia;
  - c. mengembangkan program pemasaran pariwisata tematik sejarah, geowisata, keanekaragaman hayati berbasis bahari bersama dengan negara-negara yang telah mengembangkan kerja sama dengan Daerah dan Indonesia;
  - d. memperkuat dan mengembangkan fungsi dan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Sabang sebagai motor bagi pemasaran pariwisata Daerah;
  - e. mengembangkan kerja sama dengan media dalam membangun citra destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari dan memperluas jangkauan pasar wisatawan Daerah.

Bagian Keempat  
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. penguatan peran dan fungsi Forum Tata Kelola Pariwisata serta pengembangan tata kelola destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan yang berkekuatan hukum;
- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra utama Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan; dan
- c. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum, program pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan, serta mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat, sumber daya manusia usaha pariwisata, dan aparatur pemerintah yang berkontribusi terhadap perwujudan Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk mewujudkan penguatan peran dan fungsi Forum Tata Kelola Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, sebagai berikut:
  - a. memperkuat dan mengembangkan fungsi dan peran forum tata kelola pariwisata sebagai media komunikasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan daerah; dan
  - b. menerapkan dan mengembangkan regulasi mengenai tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai halal, kearifan lokal, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sebagai berikut:
  - a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata di Daerah;
  - b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi usaha dan profesi pariwisata dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional dan berkelanjutan; dan
  - c. meningkatkan peran dan fungsi organisasi usaha dan profesi pariwisata sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan.

(3) Strategi ...

- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, sebagai berikut:
- a. menerapkan dan mengembangkan regulasi yang andal dan berkekuatan hukum yang kuat tentang pemantauan dan pengendalian pembangunan dan perkembangan pariwisata Daerah;
  - b. mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkesinambungan bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan daerah;
  - c. mengembangkan transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari; dan
  - d. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang berkontribusi langsung terhadap upaya mewujudkan Kota Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia berbasis bahari.

## BAB V PERWILAYAHAN PARIWISATA

### Pasal 18

- (1) Kriteria KPPK:
- a. memiliki daya tarik dan sumber daya wisata alam dan budaya yang mendukung peningkatan daya saing pariwisata Daerah;
  - b. memiliki potensi yang dapat mendorong terwujudnya keterpaduan produk pariwisata Daerah dengan pariwisata Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada destinasi pariwisata bahari dan pariwisata halal lainnya di Indonesia dan dunia; dan
  - c. memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian lokal dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Kriteria KSPK meliputi:
- a. merupakan KPPK yang mampu mendukung penguatan fungsi Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, destinasi pariwisata bahari unggulan nasional, dan destinasi pariwisata halal berdaya saing internasional;
  - b. merupakan KPPK yang pengembangannya dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam bahari dan budaya masyarakat; dan
  - c. merupakan KPPK yang pengembangannya dapat mempercepat perwujudan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan daerah.

(3) KPPK ...



- (3) KPPK, terdiri atas:
  - a. KPPK Pariwisata Budaya di Gampong Krueng Raya, Gampong Aneuk Laot dan Gampong Jaboi;
  - b. KPPK Geowisata di Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya.
- (4) KSPK, terdiri atas:
  - a. KSPK Kawasan Ekowisata Bahari dan Alam Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, Paya Seunara, Gampong Bateeshok dan Gampong Iboih, Gampong Ie-Meulee dan Gampong Anoi Itam, Gampong Ujong Kareung;
  - b. KSPK Pariwisata Sejarah dan Warisan Budaya Kota Lama Sabang di Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Anoi Itam.
- (5) Peta KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II Qanun ini.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan KPPK Pariwisata Budaya Gampong Krueng Raya, Gampong Aneuk Laot dan Gampong Jaboi, dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi:
    - a. tema utama pengembangan adalah pariwisata budaya;
    - b. tema pendukung adalah geowisata; dan
    - c. sasaran pengembangan adalah menggali dan meningkatkan potensi budaya masyarakat dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata.
  - (2) Pembangunan KPPK Geowisata di Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, meliputi:
    - a. tema utama pengembangan adalah geowisata;
    - b. tema pendukung adalah pariwisata petualangan;
    - c. sasaran pengembangan adalah meningkatkan potensi geologi daerah sebagai daya tarik wisata.
  - (3) Pembangunan KSPK Ekowisata Bahari dan Alam Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya, Paya Seunara, Gampong Bateeshok dan Gampong Iboih, Gampong Ie-Meulee dan Gampong Anoi Itam, dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, meliputi:
    - a. tema utama pengembangan adalah ekowisata bahari;
    - b. tema pendukung adalah rekreasi edukatif;
    - c. sasaran pengembangan adalah mengembangkan produk pariwisata berbasis bahari dan pulau-pulau kecil yang saling terkait dengan daerah lain dan
- dengan ...

dengan negara tetangga di sekitarnya.

- (4) Pembangunan KSPK Pariwisata Sejarah dan Warisan Budaya Kota Lama Sabang di Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Anoi Itam, Gampong Cot Ba'U, Gampong Iboih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:
  - a. tema utama pengembangan adalah agrowisata;
  - b. tema pendukung pariwisata kreatif;
  - c. sasaran pengembangan adalah pengembangan agrowisata sebagai penguat identitas pariwisata daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Gampong Wisata.
- (2) Penetapan Gampong Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

#### Pasal 21

- (1) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2019-2027 dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III Qanun ini.
- (2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan menjadi penanggungjawab pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha, masyarakat, akademisi, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah.

BAB VII ...

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkot.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ripparkot dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan kepariwisataan daerah yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (4/151/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KOTA SABANG TAHUN 2019-2027

I. UMUM

Pariwisata tumbuh sebagai salah satu sektor strategis di Kota Sabang dalam satu dekade terakhir ini. Kekhasan Sabang sebagai titik nol kilometer Indonesia serta keanekaragaman alam bahari merupakan faktor-faktor utama penarik kunjungan wisatawan yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Kepariwisata Kota Sabang juga memiliki posisi yang strategis secara nasional, yaitu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan juga menjadi destinasi pariwisata bahari unggulan nasional.

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kegiatan pariwisata juga tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan. Pengembangan pariwisata daerah harus terus dilakukan agar pariwisata dapat berperan besar sebagai penggerak perekonomian daerah, meningkatkan dampak positif sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, dengan sumber daya yang dimiliki daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Qanun Kota sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, rencana, serta program dan indikasi kegiatan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan. Ripparkot mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Ripparkot yang diatur dengan Qanun menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1):

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

*Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.*

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a:

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Huruf b:

Pembangunan kepariwisataan beretika dan berprinsip nilai-nilai halal adalah pembangunan kepariwisataan yang menerapkan, menghormati, dan menjunjung tinggi norma sosial, budaya, dan nilai-nilai halal, serta menerapkan Kode Etik Kepariwisata Dunia.

Huruf c:

Pembangunan kepariwisataan terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan antarpemangku kepentingan adalah pembangunan kepariwisataan yang sinkron dan sinergis dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan

dalam ...

dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf d:

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Huruf e:

Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma sosial dan budaya yang dianut masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya yang khas dan bernilai tinggi sebagai unggulan pariwisata Daerah.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Visi pembangunan kepariwisataan daerah mengandung kata kunci penting, yaitu:

- a. destinasi pariwisata halal dunia adalah destinasi pariwisata yang berdaya saing dunia dengan menerapkan prinsip-prinsip halal dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata, baik oleh pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat;
- b. berbasis bahari adalah menjadi sumber daya alam dan budaya bahari sebagai daya tarik wisata unggulan Daerah;
- c. berkelanjutan artinya bahwa pariwisata yang dibangun harus didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pusat pelayanan primer pariwisata kota berfungsi sebagai pintu gerbang kota, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian wilayah kota lainnya.

Huruf b

Pusat pelayanan sekunder pariwisata kota berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kota.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Wisata kreatif adalah wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Wisata edukatif adalah wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Jalur wisata tematik adalah jalur pariwisata yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah tema, jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.

Huruf k

Informasi yang interpretif adalah informasi yang tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi juga makna dari suatu objek sehingga mampu meningkatkan apresiasi terhadap objek.

Huruf l ...



Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a  
Pembangunan dan pengelolaan industri pariwisata bertanggung jawab adalah pembangunan dan pengelolaan industri yang memperhatikan dan berkontribusi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Kredibilitas usaha adalah kepercayaan yang kuat dari wisatawan maupun mitra usaha terkait kualitas dan kapabilitas industri pariwisata Daerah.  
Huruf d  
Standar nasional usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat

maupun ...

maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan

b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Huruf a

Tata kelola destinasi pariwisata adalah sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup ...

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transformasi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap kepemimpinan, kapasitas, kapabilitas, serta mekanisme penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya transformasi kepariwisataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Tema utama adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf b

Tema pendukung adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Sasaran pengembangan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peninjauan kembali Ripparkot, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparkot selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 37